



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 01/KEP TAHUN 2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(LHKPN) DI BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA**

Menimbang

- : a. Bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, dibutuhkan penyelenggara pemilihan umum yang professional serta mempunyai integritas, kapabilitas dan akuntabilitas yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. Bahwa untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, diperlukan komitmen di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk melaporkan harta kekayaannya;
- c. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan pelaporan harta kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum, perlu dibentuk Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) di Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
- 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang;
- 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

7. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara;

- Memperhatikan** :
1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0508 / K.BAWASLU / HK.01.01 / IX /2017 tentang Pemberhertian dan Pengangkatan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
 2. Surat Instruksi Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0009/OT.05/K1/01/2022 Tentang Instruksi Pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Membentuk dan menetapkan Unit Pengelola Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara;
- KEDUA** : Kepala Unit Pengelola LHKPN berkoordinasi dengan Kepala Unit Pengelola LHKPN Bawaslu RI untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kepatuhan Wajib Lapor LHKPN dalam melaporkan dan mengumumkan harta kekayaannya serta pemanfaatan aplikasi e-LHKPN dalam www.elhkpn.kpk.go.id ;
- KETIGA** : Koordinator LHKPN bertugas untuk:
- a) Mengingatkan Wajib Lapor LHKPN di Bawaslu Provinsi Maluku Utara untuk mematuhi kewajiban penyampaian dan pengumuman LHKPN; dan
 - b) Melakukan verifikasi pendaftaran Wajib Lapor LHKPN baru dan pemutakhiran data Wajib Lapor LHKPN di Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
- KEEMPAT** : Admin Unit Kerja bertugas untuk :
- a) Menyampaikan data kepegawaian dan data perubahan jabatan Wajib Lapor LHKPN kepada Unit Pengelola LHKPN kepada Bawaslu RI paling lambat tanggal 15 November setiap tahun;
 - b) Mengelola e-LHKPN di Bawaslu Provinsi Maluku Utara; dan
 - c) Melakukan Validasi pembuatan/pemutakhiran data wajib lapor LHKPN ke dalam aplikasi e-LHKPN;
- KELIMA** : Anggota Unit Pengelola LHKPN Bawaslu Provinsi Maluku Utara bertugas untuk melaksanakan pekerjaan teknis yang dapat mendukung pelaporan LHKPN bagi wajib lapor di Bawaslu Provinsi Maluku Utara;

KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan
pada DIPA Bawaslu Provinsi Maluku Utara Tahun 2022; dan
KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan
ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Temate
Pada tanggal : 07 Januari 2022

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**



MUKSIN AMRIN, SH., MH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 01/ KEP TAHUN 2022
TANGGAL : 07 Januari 2022

**PEMBENTUKAN UNIT PENGELOLA LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(LHKPN) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2021**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM UNIT PENGELOLA LHKPN
1	2	3	4
1.	Drs. Irwan M. Saleh, M.E.	Kepala Sekretariat	Kepala Unit Pengelola LHKPN
2.	M.Sofyan, S.STP	Kepala Bagian Administrasi	Koordinator LHKPN
3.	Megawati Baay, S.STP	Koordinator Sumber Daya Manusia dan Umum	Admin Unit Kerja
4.	Fahmi Djamaludin, S.T.	Staf	Operator LHKPN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA**

KETUA,



MEKSI AMRIN, SH., MH